



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MUHAMMAD HASAN
Tempat / Tgl.Lahir : Dayah /13-04-1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Dusun 5 Jl. Diponogoro Gampong Kuta Lhoksukon,
Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 6/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Januari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Januari 2019 dibawah register permohonan Nomor : 6/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Kependudukannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Kartu Keluarga (DRAFT) No. 1108041201120005 tanggal 02-01-2019 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108041304750003 tanggal 30-01-2014 atas nama M. HASAN BASRI, SH, Nik. 1108041304750003, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah LB, pada tanggal 13 April 1975;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.6/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon yang tertulis M. HASAN BASRI, SH, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD HASAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah, pada tanggal 13 April 1975, Pekerjaan Wiraswasta, nama orang tua NAZARUDDIN YASIN dan NURHAYATI;
- Bahwa pada Ijazah SD No. DN-06 Dd/06 0031534 tanggal 25 Juni 2016 anak Pemohon yang bernama AMAR ZAID UBAIDILLAH tertulis nama Pemohon atas nama M. H. BASRI, dikarenakan pada saat melakukan pendaftaran masuk sekolah anak Pemohon disesuaikan dengan data yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah dikarenakan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan pada Ijazah anak Pemohon yang bernama AMIRA ZUHRA dan GHINA SALSABILA tertulis nama Pemohon atas nama MUHAMMAD HASAN;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Nama Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Kuta Lhoksukon atas nama M. HASAN BASRI;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. HASAN BASRI.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga M. HASAN BASRI, SH.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri atas nama MUHAMMAD HASAN dan JAUHARI.
5. Foto copy Ijazah SMP atas nama AMIRA ZUHRA.
6. Foto copy Ijazah SMP atas nama GHINA SALSABILA.
7. Foto copy Ijazah SD atas nama AMAR ZAID UBAIDILLAH.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD HASAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah, pada tanggal 13 April 1975, Pekerjaan Wiraswasta, nama orang tua NAZARUDDIN YASIN dan NURHAYATI;
3. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.6/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga (DRAFT) No. 1108041201120005 tanggal 02-01-2019 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108041304750003 tanggal 30-01-2014 atas nama M. HASAN BASRI, SH, Nik. 1108041304750003, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah LB, pada tanggal 13 April 1975 **menjadi MUHAMMAD HASAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah, pada tanggal 13 April 1975, Pekerjaan Wiraswasta, nama orang tua NAZARUDDIN YASIN dan NURHAYATI;**

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 300/07/1001/2019 tanggal 7 Januari 2019 atas nama M. HASAN BASRI yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Lhoksukon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108041304750003 tanggal 30-01-2014 atas nama M. HASAN BASRI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (Draft) No. 1108041201120005 tanggal 02-01-2019 atas nama Kepala Keluarga M. HASAN BASRI, SH telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/5/II/1999 seri : UE tanggal 4 Februari 1999 atas nama suami istri MUHAMMAD HASAN dan JAUHARI telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah SMP No. DN-06 DI0029212 tanggal 14 Juni 2014 atas nama AMIRA ZUHRA, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah SMP No. DN-06 DI/06 0026066 tanggal 11 Juni 2016 atas nama GHINA SALSABILA, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah SD No. DN-06 Dd/06 0031534 tanggal 25 Juni 2016 atas nama AMAR ZAID UBAIDILLAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi JUPENDI TANJUNG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.6/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun 5 Jl. Diponogoro Gampong Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah MUHAMMAD HASAN;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis M. HASAN BASRI, SH, Nik. 1108041304750003, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah LB, pada tanggal 13 April 1975, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD HASAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah, pada tanggal 13 April 1975;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah NAZARUDDIN YASIN dan NURHAYATI;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada KK dan KTP karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi AHMAD, S.Pd, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun 5 Jl. Diponogoro Gampong Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah MUHAMMAD HASAN;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis M. HASAN BASRI, SH, Nik. 1108041304750003, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah LB, pada tanggal 13 April 1975, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD HASAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah, pada tanggal 13 April 1975;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah NAZARUDDIN YASIN dan NURHAYATI;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada KK dan KTP karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.6/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Kependudukannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Kartu Keluarga (DRAFT) No. 1108041201120005 tanggal 02-01-2019 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108041304750003 tanggal 30-01-2014 atas nama M. HASAN BASRI, SH, Nik. 1108041304750003, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah LB, pada tanggal 13 April 1975;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon terdapat kelasahan Penulisan nama Pemohon yang tertulis M. HASAN BASRI, SH, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD HASAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah, pada tanggal 13 April 1975, Pekerjaan Wiraswasta, nama orang tua NAZARUDDIN YASIN dan NURHAYATI;
- Bahwa pada Ijazah SD No. DN-06 Dd/06 0031534 tanggal 25 Juni 2016 anak Pemohon yang bernama AMAR ZAID UBAIDILLAH tertulis nama Pemohon atas nama M. H. BASRI, dikarenakan pada saat melakukan pendaftaran masuk sekolah anak Pemohon disesuaikan dengan data yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah dikarenakan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan pada Ijazah anak Pemohon yang bernama AMIRA ZUHRA dan GHINA SALSABILA tertulis nama Pemohon atas nama MUHAMMAD HASAN;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.6/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon yang semula tertulis "M. HASAN BASRI, SH, Nik. 1108041304750003, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah LB, pada tanggal 13 April 1975 **menjadi MUHAMMAD HASAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah, pada tanggal 13 April 1975, Pekerjaan Wiraswasta, nama orang tua NAZARUDDIN YASIN dan NURHAYATI,** perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD HASAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah, pada tanggal 13 April 1975, Pekerjaan Wiraswasta, nama orang tua NAZARUDDIN YASIN dan NURHAYATI;
3. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Keluarga (DRAFT) No. 1108041201120005 tanggal 02-01-2019 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108041304750003 tanggal 30-01-2014 atas nama M. HASAN BASRI, SH, Nik. 1108041304750003, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah LB, pada tanggal 13 April 1975 **menjadi MUHAMMAD HASAN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Dayah, pada**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.6/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 1975, Pekerjaan Wiraswasta, nama orang tua

NAZARUDDIN YASIN dan NURHAYATI;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 212,000,00
(dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 15 JANUARI 2019 oleh:
MAIMUNSYAH, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut
dibantu oleh SYAMSYAH, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta
dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,

HAKIM,

SYAMSYAH, SH

MAIMUNSYAH, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>
7. Jumlah	Rp. 212.000,-